



Analisis Normatif Kewenangan Penyidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Penggelapan Dana Perusahaan

Betty Fetricia Tampubolon¹, Rizki Setyobowo Sangalang², Claudia Yuni Pramita³

Universitas Palangka Raya, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: bettyfetricia99@gmail.com¹, rizkisetjowowo@law.upr.ac.id², caludiayuni@law.upr.ac.id³

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 09 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to normatively analyze the authority of investigators under Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code, particularly in handling corporate embezzlement cases. The research employs a normative legal method with a literature study approach, examining primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings indicate that the regulation of investigators' authority has been significantly strengthened, both procedurally and substantively, including provisions on coercive measures, electronic evidence, and the protection of suspects' and victims' rights. In practice, such authority enables investigators to handle corporate embezzlement cases more effectively, especially in tracing financial flows and securing assets. However, several challenges remain, including case complexity, limited technical capacity, and potential abuse of authority. The study concludes that although the normative framework is adequate, improvements in investigators' competence and stronger oversight mechanisms are necessary to ensure fairness and effectiveness in the investigative process. This research is expected to contribute to the development of criminal procedural law and serve as a reference for legal practitioners and policymakers.

Keywords: Investigator Authority, Criminal Procedure Law, Corporate Embezzlement

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif kewenangan penyidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya dalam penanganan tindak pidana penggelapan dana perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur, yang mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan penyidik dalam undang-undang tersebut telah mengalami penguatan, baik dalam aspek prosedural maupun substansial, termasuk pengaturan tindakan koersif, penggunaan alat bukti elektronik, serta perlindungan hak tersangka dan korban. Dalam praktiknya, kewenangan tersebut memungkinkan penyidik untuk mengungkap kasus penggelapan dana perusahaan secara lebih efektif, terutama dalam menelusuri aliran dana dan mengamankan aset. Namun, terdapat berbagai kendala dalam implementasi, seperti kompleksitas kasus, keterbatasan kemampuan teknis, serta potensi penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pengaturan normatif telah memadai, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam proses

penyidikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum acara pidana serta menjadi referensi bagi praktisi dan pembuat kebijakan.

Kata Kunci: *Kewenangan penyidik, hukum acara pidana, penggelapan dana perusahaan*

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum acara pidana di Indonesia mengalami dinamika yang signifikan seiring dengan pembaruan regulasi yang bertujuan untuk memperkuat sistem peradilan pidana yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk pembaruan tersebut adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menggantikan ketentuan lama. Perubahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek substansial, khususnya terkait kewenangan penyidik dalam menangani tindak pidana, termasuk penggelapan dana perusahaan. Fenomena penggelapan dana perusahaan sendiri menunjukkan tren yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan kompleksitas aktivitas bisnis dan lemahnya sistem pengawasan internal. Data menunjukkan bahwa kasus kejahatan kerah putih, termasuk penggelapan, menjadi salah satu jenis tindak pidana ekonomi yang cukup dominan dan berdampak besar terhadap stabilitas perusahaan serta kepercayaan publik.

Penggelapan dana perusahaan merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pihak internal atau pihak yang memiliki akses terhadap keuangan perusahaan, sehingga memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses penyidikan, terutama dalam hal pembuktian, pengumpulan alat bukti, serta penentuan unsur kesengajaan. Dalam konteks ini, kewenangan penyidik menjadi sangat krusial, karena menentukan efektif atau tidaknya proses penegakan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memberikan sejumlah perubahan terkait mekanisme penyidikan, termasuk perluasan kewenangan, penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum, serta penekanan pada perlindungan hak tersangka dan korban. Namun, implementasi ketentuan tersebut masih menimbulkan berbagai permasalahan, seperti tumpang tindih kewenangan, potensi penyalahgunaan wewenang, serta belum adanya standar operasional yang seragam.

Permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana kewenangan penyidik diatur secara normatif dalam undang-undang tersebut dan sejauh mana pengaturan tersebut mampu menjawab kebutuhan praktik penegakan hukum terhadap kasus penggelapan dana perusahaan. Selain itu, terdapat tantangan dalam menyeimbangkan antara efektivitas penyidikan dan perlindungan hak asasi manusia, yang seringkali menjadi isu krusial dalam hukum acara pidana. Dalam praktiknya, masih ditemukan adanya disparitas dalam penanganan kasus, baik dari segi prosedur maupun hasil akhir, yang menunjukkan adanya celah dalam pengaturan normatif yang ada.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji kewenangan penyidik dalam hukum acara pidana, namun sebagian besar masih berfokus pada regulasi lama dan belum mengakomodasi perubahan yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2025. Selain itu, penelitian yang secara khusus mengaitkan kewenangan penyidik dengan tindak pidana penggelapan dana perusahaan masih relatif terbatas. Dari segi metodologi, banyak penelitian yang menggunakan pendekatan normatif tanpa didukung oleh analisis kontekstual yang mendalam terhadap praktik di lapangan. Hal ini menyebabkan hasil penelitian kurang mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pengaturan yang ada. Dari segi populasi, penelitian sebelumnya juga cenderung tidak spesifik pada jenis tindak pidana tertentu, sehingga kurang memberikan kontribusi yang tajam terhadap permasalahan yang lebih spesifik seperti penggelapan dana perusahaan.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis normatif terhadap kewenangan penyidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, khususnya dalam konteks penanganan tindak pidana penggelapan dana perusahaan. Penelitian ini tidak hanya akan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga akan mengaitkannya dengan kebutuhan praktik serta tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejauh mana pengaturan yang ada mampu mendukung proses penyidikan yang efektif dan berkeadilan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif pengaturan kewenangan penyidik dalam undang-undang tersebut serta mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan dalam menangani kasus penggelapan dana perusahaan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum acara pidana dan hukum pidana ekonomi. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta praktisi hukum dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memperbaiki sistem penyidikan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, khususnya dalam meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana dan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum. Dalam konteks ini, penelitian dilakukan dengan menelaah secara mendalam berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik kewenangan penyidik serta tindak pidana penggelapan dana perusahaan. Pendekatan studi literatur digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari bahan pustaka, seperti undang-undang, buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan hukum acara pidana dan kewenangan penyidik. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sebagai fokus

utama analisis, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penyidikan dan tindak pidana penggelapan. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap ketentuan hukum tersebut, termasuk karya para ahli yang membahas hukum acara pidana, kewenangan aparat penegak hukum, serta kejahatan ekonomi. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap untuk memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap berbagai sumber pustaka, baik secara konvensional maupun digital. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan dan mengkaji isi norma hukum secara mendalam untuk menemukan makna, tujuan, serta implikasi dari pengaturan kewenangan penyidik dalam undang-undang tersebut. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian mengaitkannya dengan permasalahan yang muncul dalam praktik, khususnya dalam penanganan kasus penggelapan dana perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang mengatur kewenangan penyidik, baik dalam KUHAP terbaru maupun peraturan terkait lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kewenangan, penyidikan, serta tindak pidana penggelapan, berdasarkan pandangan para ahli hukum. Melalui kombinasi kedua pendekatan ini, diharapkan analisis yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan mampu memberikan pemahaman yang utuh terhadap objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kewenangan Penyidik Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP

Pengaturan kewenangan penyidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan bagian penting dari upaya reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Pembaruan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyesuaikan hukum acara pidana dengan perkembangan masyarakat, teknologi, serta tuntutan akan penegakan hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Dalam konteks tersebut, kewenangan penyidik tidak lagi dipandang semata sebagai alat negara untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang harus tunduk pada prinsip perlindungan hak asasi manusia, asas *due process of law*, dan prinsip peradilan yang adil (*fair trial*). Oleh karena itu, pengaturan dalam undang-undang ini dirancang lebih komprehensif dengan memberikan batasan yang jelas terhadap tindakan penyidik sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan.

Secara normatif, penyidik dalam KUHAP terbaru tetap diartikan sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti

guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Namun, terdapat penguatan definisi dan ruang lingkup kewenangan tersebut, termasuk penegasan mengenai siapa saja yang berhak menjadi penyidik, seperti kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam batas kewenangan tertentu. Pengaturan ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan serta memperjelas koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam proses penyidikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, kewenangan penyidik diatur secara lebih rinci, mencakup tindakan-tindakan seperti menerima laporan atau pengaduan, melakukan penyelidikan awal, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan tersangka, serta tindakan lain yang diperlukan dalam rangka penyidikan. Setiap tindakan tersebut disertai dengan prosedur yang lebih ketat dan terstandar, termasuk kewajiban untuk memperoleh izin dari pihak yang berwenang, seperti pengadilan, dalam tindakan-tindakan yang bersifat koersif. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk membatasi potensi penyalahgunaan wewenang oleh penyidik serta memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu aspek dalam pengaturan kewenangan penyidik dalam KUHAP terbaru adalah penguatan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan korban. Undang-undang ini menegaskan bahwa dalam setiap tahapan penyidikan, penyidik wajib menghormati dan menjamin hak asasi manusia, termasuk hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi, serta hak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai status hukum yang dihadapi. Selain itu, terdapat pula pengaturan mengenai kewajiban penyidik untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada keluarga tersangka dalam hal dilakukan penangkapan atau penahanan. Penguatan ini merupakan respon terhadap berbagai kritik terhadap praktik penyidikan sebelumnya yang dinilai masih rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 juga memperkenalkan mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap kewenangan penyidik. Pengawasan ini dilakukan baik secara internal maupun eksternal, termasuk melalui lembaga pengawas independen dan peran aktif dari pengadilan dalam menguji keabsahan tindakan penyidik. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah melalui mekanisme praperadilan yang diperluas, tidak hanya terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, tetapi juga mencakup tindakan penyitaan, penggeledahan, serta penghentian penyidikan. Masyarakat memiliki akses yang lebih luas untuk menguji dan mengontrol tindakan penyidik yang dianggap melanggar hukum atau hak asasi.

Pengaturan kewenangan penyidik dalam KUHAP terbaru juga menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi. Dalam era digital, banyak tindak pidana yang melibatkan alat elektronik dan data digital, sehingga penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan penyitaan dan pemeriksaan terhadap barang bukti elektronik. Namun demikian, kewenangan ini juga diimbangi dengan ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap privasi dan

data pribadi, sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap hak individu. Pengaturan ini menjadi sangat relevan, terutama dalam menangani tindak pidana ekonomi seperti penggelapan dana perusahaan yang seringkali melibatkan transaksi digital dan sistem keuangan berbasis teknologi.

Undang-undang ini juga menekankan pentingnya profesionalitas dan akuntabilitas penyidik dalam menjalankan tugasnya. Penyidik dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai, baik dari segi pengetahuan hukum maupun keterampilan teknis dalam melakukan penyidikan. Selain itu, terdapat kewajiban untuk mendokumentasikan setiap tindakan penyidikan secara transparan dan dapat diaudit. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum serta memastikan bahwa proses penyidikan berjalan secara objektif dan bebas dari intervensi yang tidak sah.

Pengaturan kewenangan penyidik dalam KUHAP terbaru memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk melakukan penelusuran aset, pembekuan rekening, serta kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini penting mengingat karakteristik kejahatan ini yang seringkali melibatkan jaringan yang kompleks dan lintas yurisdiksi. Dengan kewenangan yang lebih luas namun tetap terkontrol, diharapkan penyidik dapat lebih efektif dalam mengungkap kasus dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan.

Penerapan Kewenangan Penyidik Dalam Kasus Penggelapan Dana Perusahaan

Penerapan kewenangan penyidik dalam kasus penggelapan dana perusahaan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan aspek hukum pidana, keuangan, serta tata kelola perusahaan. Dalam praktiknya, penyidik memegang peranan penting dalam mengungkap peristiwa pidana, mengumpulkan alat bukti, serta menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kewenangan penyidik dilaksanakan melalui serangkaian tindakan yang terstruktur dan terukur, dimulai dari tahap penerimaan laporan hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Dalam penggelapan dana perusahaan, penerapan kewenangan tersebut menuntut ketelitian dan kecermatan yang lebih tinggi karena karakteristik kejahatannya yang seringkali terselubung dan melibatkan pelaku internal perusahaan.

Tahap awal penerapan kewenangan penyidik dimulai dari adanya laporan atau pengaduan, baik dari pihak perusahaan, pemegang saham, maupun pihak lain yang dirugikan. Setelah menerima laporan, penyidik melakukan penyelidikan awal untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan mengandung unsur tindak pidana. Dalam kasus penggelapan dana perusahaan, penyelidikan ini biasanya melibatkan pemeriksaan dokumen keuangan, laporan audit internal, serta wawancara awal dengan pihak-pihak terkait. Penyidik harus mampu mengidentifikasi adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana, seperti manipulasi laporan keuangan, penggunaan dana tanpa otorisasi, atau pengalihan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Setelah ditemukan adanya indikasi tindak pidana, penyidik meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, kewenangan penyidik semakin luas, termasuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, ahli, serta tersangka. Dalam kasus penggelapan dana perusahaan, saksi yang diperiksa dapat berasal dari internal perusahaan, seperti direktur, manajer keuangan, staf akuntansi, maupun pihak eksternal seperti auditor independen dan mitra bisnis. Pemeriksaan terhadap ahli juga menjadi penting, khususnya ahli di bidang akuntansi forensik, untuk membantu menjelaskan pola-pola penggelapan dan menghitung kerugian yang ditimbulkan. Keterangan ahli ini seringkali menjadi alat bukti yang krusial dalam membuktikan adanya unsur kesengajaan dan perbuatan melawan hukum.

Selain itu, penyidik juga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan koersif seperti penggeledahan dan penyitaan. Dalam konteks penggelapan dana perusahaan, tindakan ini biasanya dilakukan untuk mengamankan dokumen penting, perangkat elektronik, serta aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Penggeledahan dapat dilakukan di kantor perusahaan, rumah tersangka, maupun tempat lain yang diduga menyimpan barang bukti. Sementara itu, penyitaan dilakukan terhadap dokumen keuangan, rekening bank, komputer, serta aset lain yang diduga berasal dari hasil penggelapan. Dalam pelaksanaannya, tindakan ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memperoleh izin dari pengadilan, guna menjamin keabsahan alat bukti yang diperoleh.

Penerapan kewenangan penyidik juga mencakup tindakan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, apabila terdapat cukup bukti dan alasan yang sah. Dalam kasus penggelapan dana perusahaan, penahanan biasanya dilakukan apabila tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Namun, dalam pelaksanaannya, penyidik harus tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah serta hak-hak tersangka, seperti hak untuk didampingi penasihat hukum dan hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Seiring dengan perkembangan teknologi, penerapan kewenangan penyidik dalam kasus penggelapan dana perusahaan juga semakin melibatkan analisis terhadap data digital. Banyak kasus penggelapan yang dilakukan melalui sistem perbankan elektronik, transaksi online, atau manipulasi data dalam sistem informasi perusahaan. Oleh karena itu, penyidik perlu memiliki kemampuan dalam melakukan digital forensik untuk menelusuri jejak transaksi, mengidentifikasi aliran dana, serta mengamankan bukti elektronik. Kewenangan untuk mengakses dan menyita data elektronik menjadi sangat penting dalam mengungkap modus operandi pelaku yang semakin canggih.

Penyidik juga sering bekerja sama dengan berbagai lembaga lain, seperti otoritas perbankan, lembaga pengawas keuangan, serta instansi terkait lainnya. Kerja sama ini diperlukan untuk memperoleh data dan informasi yang tidak dapat diakses secara langsung oleh penyidik, seperti data rekening bank, laporan transaksi keuangan, atau informasi lintas negara. Dalam kasus tertentu, terutama

yang melibatkan transaksi internasional, penyidik juga dapat melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum di negara lain melalui mekanisme bantuan hukum timbal balik. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kewenangan penyidik tidak hanya terbatas pada lingkup nasional, tetapi juga dapat melibatkan kerja sama internasional.

Meskipun kewenangan penyidik telah diatur secara cukup komprehensif, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi. Salah satu kendala utama adalah kompleksitas kasus penggelapan dana perusahaan yang seringkali melibatkan struktur organisasi yang rumit dan transaksi keuangan yang berlapis-lapis. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri bagi penyidik dalam mengungkap kasus secara efektif. Tidak jarang pula ditemukan adanya hambatan dalam memperoleh data dan informasi, baik karena alasan kerahasiaan perusahaan maupun kurangnya kerja sama dari pihak terkait.

Efektivitas Kewenangan Penyidik Dalam Menjamin Penegakan Hukum Yang Adil Dan Optimal

Efektivitas kewenangan penyidik dalam menjamin penegakan hukum yang adil dan optimal merupakan isu sentral dalam sistem peradilan pidana, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kewenangan penyidik pada dasarnya dirancang untuk memungkinkan aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana secara cepat, tepat, dan akurat. Namun, efektivitas kewenangan tersebut tidak hanya diukur dari keberhasilan mengungkap kasus, melainkan juga dari sejauh mana proses penyidikan dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, efektivitas kewenangan penyidik harus dilihat sebagai keseimbangan antara kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang dan mekanisme kontrol yang mengiringinya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 telah memberikan kerangka yang cukup komprehensif terkait kewenangan penyidik, termasuk batasan dan prosedur yang harus diikuti. Pengaturan ini mencerminkan upaya untuk mencegah penyalahgunaan wewenang sekaligus memastikan bahwa setiap tindakan penyidikan memiliki dasar hukum yang jelas. Efektivitas pengaturan ini dapat dilihat dari adanya standar operasional yang lebih rinci, kewajiban dokumentasi setiap tindakan penyidikan, serta penguatan mekanisme pengawasan melalui praperadilan. Dengan adanya ketentuan tersebut, penyidik tidak lagi memiliki ruang yang terlalu luas untuk bertindak secara sewenang-wenang, sehingga potensi pelanggaran hak asasi manusia dapat diminimalisir.

Efektivitas kewenangan penyidik masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Meskipun aturan telah dibuat secara ideal, pelaksanaannya seringkali dipengaruhi oleh faktor internal seperti integritas, profesionalitas, dan kompetensi penyidik. Dalam beberapa kasus, masih ditemukan tindakan penyidikan yang tidak sesuai prosedur, seperti penangkapan

tanpa dasar yang kuat, penahanan yang berlebihan, atau tekanan terhadap tersangka untuk memperoleh pengakuan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kewenangan penyidik tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya.

Selain itu, faktor eksternal juga turut mempengaruhi efektivitas kewenangan penyidik. Tekanan dari pihak-pihak tertentu, baik yang memiliki kepentingan politik maupun ekonomi, dapat mempengaruhi independensi penyidik dalam menangani suatu perkara. Dalam kasus penggelapan dana perusahaan, misalnya, tidak jarang pelaku memiliki posisi strategis atau kekuatan finansial yang dapat mempengaruhi jalannya proses hukum. Dalam situasi seperti ini, penyidik dituntut untuk tetap profesional dan berpegang pada prinsip hukum, namun kenyataannya tidak selalu mudah untuk menjaga objektivitas di tengah berbagai tekanan tersebut. Oleh karena itu, efektivitas kewenangan penyidik juga sangat bergantung pada adanya sistem perlindungan terhadap aparat penegak hukum dari intervensi yang tidak sah.

Efektivitas kewenangan penyidik juga berkaitan erat dengan kemampuan dalam mengumpulkan dan mengelola alat bukti. Dalam sistem hukum pidana, pembuktian merupakan aspek yang sangat menentukan dalam proses peradilan. Penyidik harus mampu mengumpulkan bukti yang cukup dan sah untuk mendukung dakwaan yang akan diajukan oleh penuntut umum. Dalam kasus-kasus yang kompleks seperti penggelapan dana perusahaan, proses pembuktian seringkali menjadi sangat rumit karena melibatkan transaksi keuangan yang berlapis, penggunaan teknologi, serta kemungkinan adanya rekayasa administratif. Oleh karena itu, efektivitas penyidikan sangat bergantung pada kemampuan teknis penyidik, termasuk dalam bidang akuntansi forensik dan teknologi informasi.

Penggunaan teknologi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas kewenangan penyidik. Dengan adanya sistem digital, penyidik dapat lebih mudah melacak aliran dana, mengakses data elektronik, serta menganalisis pola kejahatan. Namun, penggunaan teknologi ini juga harus diimbangi dengan regulasi yang jelas untuk melindungi privasi dan hak individu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 telah memberikan dasar hukum untuk penggunaan alat bukti elektronik, namun implementasinya masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal standar operasional dan kapasitas teknis aparat penegak hukum. Tanpa dukungan teknologi yang memadai, penyidik akan kesulitan menghadapi modus kejahatan yang semakin canggih.

Efektivitas kewenangan penyidik juga tidak dapat dilepaskan dari mekanisme pengawasan yang ada. Pengawasan yang efektif akan memastikan bahwa kewenangan yang diberikan tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor hukum. Dalam KUHAP terbaru, mekanisme praperadilan diperluas untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam menguji keabsahan tindakan penyidik. Selain itu, pengawasan internal melalui institusi kepolisian dan pengawasan eksternal oleh lembaga independen juga menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas. Namun, efektivitas pengawasan ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal transparansi dan aksesibilitas bagi masyarakat.

Efektivitas kewenangan penyidik dalam menjamin penegakan hukum yang adil juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak korban. Dalam banyak kasus, fokus penyidikan seringkali lebih tertuju pada pelaku, sementara kepentingan korban kurang mendapat perhatian. Padahal, keadilan tidak hanya berarti menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian yang dialami oleh korban. Dalam kasus penggelapan dana perusahaan, misalnya, penyidik harus mampu menelusuri dan mengembalikan aset yang digelapkan sebagai bagian dari proses pemulihan. Hal ini memerlukan koordinasi yang baik dengan lembaga lain serta pemahaman yang mendalam tentang mekanisme pemulihan aset.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan penyidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dirumuskan secara lebih komprehensif dibandingkan pengaturan sebelumnya, baik dari segi ruang lingkup, batasan, maupun mekanisme pengawasannya. Penguatan ini terlihat dari adanya penegasan prosedur tindakan penyidikan, perlindungan hak tersangka dan korban, serta perluasan alat bukti termasuk bukti elektronik. Dalam penggelapan dana perusahaan, kewenangan tersebut memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi penyidik untuk menelusuri aliran dana, mengamankan aset, serta mengungkap modus operandi yang kompleks. Namun demikian, efektivitasnya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas pembuktian, serta potensi intervensi eksternal. Selain itu, masih terdapat celah normatif yang berpotensi menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaan kewenangan tertentu. Oleh karena itu, meskipun secara normatif pengaturan telah memadai, diperlukan peningkatan profesionalitas penyidik, penguatan sistem pengawasan, serta harmonisasi regulasi agar kewenangan tersebut dapat dijalankan secara optimal. Tujuan penegakan hukum yang adil, efektif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dalam kasus penggelapan dana perusahaan dapat tercapai secara lebih maksimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Adam, A. P., Ibrahim, A. M., Aruan, T. M. P., Tolinggahu, N., Al'Asfah, R., Palahuwata, T. M. N. A., & Maini, H. P. (2026). Penerapan asas due process of law dalam hukum acara pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis (J-KUMBIS)*, 4(1), 16–27.
- Aridewa, R., & Permana, W. P. N. (2025, December). Reformulasi pengaturan prapenuntutan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum pada proses peradilan pidana. Dalam *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.
- Cantika, G., Yunara, E., & Trisna, W. (2025). Kebijakan hukum pidana terhadap bukti elektronik: Antara eksistensi, hambatan penggunaan, dan urgensi pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Acta Law Journal*, 3(2), 103–125.

- Hadianto, A. (2025). Urgensi pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana dalam menjawab tantangan penegakan hukum modern di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 2842–2860.
- Harahap, P., Utami, G. C., & Kamilah, T. (2025). Mekanisme pemeriksaan perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).
- Hasanah, N. H., & SH, M. (2026). *Hukum acara pidana*. Hukum Acara Pidana Indonesia.
- Iriawan, F., Sidarta, D. D., & Hartoyo, H. (2026). Tinjauan yuridis perubahan Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 4(1), 145–149.
- Ismail, M. N. (2025). Reposisi pemeriksaan bukti permulaan dalam sistem peradilan pidana pajak setelah berlakunya KUHAP baru (UU Nomor 20 Tahun 2025). *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(6), 13891–13904.
- Komnas HAM. (2025). *Kajian rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana: Analisis dan rekomendasi strategis Komnas HAM atas pasal-pasal RUU KUHAP*. Komnas HAM.
- Lumbuun, R. S. (2026). Urgensi penyusunan peraturan pemerintah tentang penyidik pegawai negeri sipil pasca berlakunya KUHAP 2025. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(3), 2236–2244.
- Marpaung, U. F. (2026). *Peran dan fungsi advokat dalam UU No. 20 Tahun 2025: Panduan praktis untuk advokat, mahasiswa hukum dan penegak hukum lainnya*. MS Publishing.
- Ningsih, P. A. V. P., & Marsal, I. (2025). Politik hukum pembentukan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Peluang dan hambatannya dalam penegakan hukum di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7373–7391.
- Pradana, V. M. (2026). *Kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana Indonesia pasca berlakunya KUHAP baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025)* (Disertasi doctoral, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Pranoto, T. W., Elawati, T., Sinaga, M. P. P. M., & Putri, Z. M. (2025). Kedudukan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam sistem peradilan pidana pasca pembaruan KUHAP UU Nomor 20 Tahun 2025. *JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law*, 2(2), 1–11.
- Prasetya, D. A., & Indraswara, D. (2025). Lompatan progresif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai upaya mewujudkan peradilan pidana berkeadilan. *IPMHI Law Journal*, 5(2), 315–352.
- Sepranadja, S., & Hamid, H. (2026). Kebijakan restorative justice pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 13(2), 641–648.

- Sirait, B. H., & Maysarah, A. (2026). Implementasi kewenangan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana umum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2026 KUHAP. *Jurnal Media Hukum*, 14(1), 174–185.
- Syafrina, H. D., Illahi, S. S., Putra, B. P. H., & Hasnaa, N. T. (2026). Model pengaturan plea bargaining dalam pembaharuan hukum acara pidana Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 9(1), 361–380.
- Wiranto, A. D. S., & MH, S. (n.d.). Penguatan perlindungan hak tersangka melalui kewajiban CCTV dan perluasan peran advokat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025.
- Zulfikar, F. M. (2026). *Tantangan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru dalam penegakan hukum di Indonesia* (Disertasi doktoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).